

Fund Fact Sheet
27 Februari 2026

PNM PUAS

Tanggal Efektif	26 Agustus 2004
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-2680/PM/2004
Tanggal Penerbitan	1 September 2004
Kode ISIN	IDN000006202
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 4.827.47
Total AUM	IDR 211.47 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50.000,00
Total Unit Ditawarkan	2.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian

Deskripsi Produk
PNM PUAS merupakan reksa dana jenis pasar uang yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang dan instrumen surat hutang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga risikonya relatif rendah.

Profil Reksa Dana
PNM PUAS merupakan produk reksa dana jenis pasar uang syariah yang dikelola oleh PT PNM Investment Management dengan nomor izin OJKS-2680/PM/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Tujuan Investasi
Reksa Dana PNM PUAS bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga menurunkan tingkat risikonya.

Biaya Pembelian	0.00%
Biaya Penjualan	0.00%
Biaya Pengalihan	0.00%
Biaya Manajemen	Max 1.25%
Biaya Bank Kustodian	Max 0.25%
Bank Kustodian	Bank Maybank Indonesia
Nomor Rekening	2596000331

Komposisi Portofolio	
Kebijakan Investasi	Pasar Uang : 100%
Alokasi Aset	Pasar Uang : 99.83% Kas : 0.17%
Komposisi Geografis	Dalam Negeri : 100% Luar Negeri : 0.00%


Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)		%
1	Bank DKI	Deposito 9%
2	Bank Jawa Timur	Deposito 9%
3	Bank Nagari	Deposito 10%
4	Bank Victoria Internasional	Deposito 10%
5	BPD Bengkulu	Deposito 9%
6	BPD Jambi	Deposito 9%
7	BPD Jateng	Deposito 9%
8	BPD Lampung	Deposito 9%
9	BPD NTT	Deposito 9%
10	BPD Sulawesi Utara	Deposito 10%



- Manfaat Produk Reksa Dana**
- 1 Pengelolaan secara profesional
 - 2 Diversifikasi investasi
 - 3 Kemudahan investasi
 - 4 Likuiditas
 - 5 Transparansi Informasi
 - 6 Biaya rendah

- Potensi Risiko**
- Penurunan NAB/UP
 - Likuiditas
 - Kredit
 - Pasar
 - Pembubaran

Deskripsi Tabel Risiko
Penilaian risiko menggunakan skala 1–5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.



Kinerja Reksa Dana (%)	MoM	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
PNM PUAS	0.30%	1.07%	2.30%	4.84%	0.65%
ATD6 - Bank BUMN	0.24%	0.89%	2.00%	4.48%	0.56%

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Pembelian Unit Penyertaan PNM PUAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM PUAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM PUAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi

Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk investasi.

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Jakarta 12920, Indonesia

Call Center: (021) 2511395



PNM Sijago - Reksadana

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



sijago_pnmim

Tanggal Cetak Dokumen

03/03/2026